

ABSTRAK

Mauliddina Sri Nanda: *Perkawinan Dibawah Umur Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang)*

Apabila kita melihat di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi perempuan. Hal ini bertujuan bahwa calon suami dan calon istri harus masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan suatu tujuan dalam perkawinan. Akan tetapi yang ditemui oleh peneliti di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat ini malah semakin meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini yang awalnya di Tahun 2017-2018 tidak ada yang melaksanakan perkawinan dibawah umur, tetapi pada tahun 2019 meningkat menjadi 51 pasang calon pengantin yang menikah dibawah umur.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat, mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta mengetahui faktor penunjang dan penghambat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menaikkan batas usia dalam suatu perkawinan bagi perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun ini bertujuan untuk bisa lebih memenuhi hak-hak anak agar bisa bertumbuh kembang, dapat pendidikan yang lebih tinggi nantinya, serta dapat mewujudkan tujuan dalam suatu perkawinan yaitu kekal dan abadi tanpa berakhir dengan perceraian.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif, pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang menganalisis suatu permasalahan yang biasa dilakukan dengan cara mengambil suatu bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari suatu lapangan tentang pelaksanaannya. Penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, studi kepustakaan serta dokumentasi.

Hasil Penelitian (1) Bahwa faktor meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat ini karena pergaulan bebas, faktor adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat, sehingga bisa dibuktikan dari data bahwa Tahun 2017-2018 tidak ada yang menikah dibawah umur. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meningkat menjadi 51 pasangan (2) Bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) ini untuk mewujudkan suatu tujuan perkawinan (3) Dukungan BP4 harus maksimal dalam melaksanakan penyuluhan bimbingan kepada calon pengantin, serta masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi kurangnya pengetahuan.